

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RSIA AMANAT MAKASSAR
DENGAN
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG
PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH**

Nomor : 776/RSIA-AM/IX/2021

Nomor : 440/2168-D/LB-DI/IX/2021

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kedokteran Forensik dan Pemulasaran jenazah yang meninggal secara tidak wajar antara RSIA Amanat Makassar dengan RSUD Labuang Baji Prov.Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dibuat dan ditandatangani di Makassar, pada hari Senin tanggal Enam September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu., oleh dan antara :

- I. **dr. Hj.Amalia,Sp.OG,M.Kes** selaku Direktur RSIA Amanat Makassar yang berkedudukan dan berkantor di RSIA Amanat Makassar Jl.H.Bau No.11D/Jl. Manggis No.3 , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut. Karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanat Makassar, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- II. **drg.Haris Nawawi,M.,Kes** selaku Direktur RSUD Labuang Baji Prov.Sulawesi Selatan yang berkedudukan dan berkantor di RSUD Labuang Baji Prov.Sulawesi Selatan Jl.DR.Ratulangi No.81 Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili RSUD Labuang Baji Prov.Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **Pihak** sepakat untuk menandatangani Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut

PASAL 1

DEFINISI DAN PENGERTIAN

Pelayanan pemulasaran Jenazah adalah Pelayanan yang berhubungan dengan pengelolaan jenazah dan penyimpanan jenazah;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pelayanan pemulasaran jenazah dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 3

RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

Ruang lingkup dan Prosedur adalah pelayanan pemulasaran jenazah .

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Hak PIHAK KESATU

- a. Mendapatkan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan informasi tentang pelayanan dan pemulasaran jenazah berisi persetujuan keluarga yang berkaitan dengan pelayanan tersebut;
- c. Menerima laporan yang mencakup pencatatan atas jumlah kasus;
- d. Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini;

- e. Meninjau kembali Perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA** tidak memberikan tanggapan terhadap peringatan tertulis ditembuskan ke PERSI Daerah;

2. Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Melaksanakan proses evaluasi dan penilaian secara berkala atas kesiapan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemberian pelayanan Pemulasaran Jenazah;
- b. Menyediakan dan memberikan informasi tentang tata cara Pemberian Pelayanan pemulasaran jenazah ;
- c. Bersama-sama **PIHAK KEDUA**, melakukan sosialisasi prosedur pelayanan, tata cara pelayanan Pemulasaran Jenazah, kepada pihak yang berkepentingan;
- d. Menyimpan rahasia informasi jenazah yang digunakan untuk proses pelayanan pemulasaran jenazah ;

3. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Memperoleh informasi tentang tata cara Pemberian Pelayanan pemulasaran jenazah dari keluarga korban;
- b. Melakukan prosedur pelayanan pemulasaran jenazah sesuai dengan prosedur **PIHAK KEDUA**;
- c. Memperoleh pembayaran atas pelayanan Pemulasaran Jenazah yang diberikan dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang disepakati **PARA PIHAK**;
- d. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Memberikan pelayanan sesuai permintaan **PIHAK KESATU** dengan baik sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan Pemulasaran Jenazah, prosedur pelayanan Bidang Pemulasaran Jenazah;
- b. Menyediakan perangkat keras (*hardware*) dan jaringan komunikasi data;
- c. Menyediakan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana **PIHAK KEDUA** dan informasi lain tentang pelayanan pemulasaran Jenazah (termasuk melihat rekam medis) yang dianggap perlu oleh **PIHAK KESATU**;
- d. Menyediakan petugas sebagai tenaga informasi dan penanganan keluhan terkait dengan pelayanan **PIHAK KEDUA**;

- e. Menyediakan data dan informasi secara benar dan akurat tentang fasilitas dan pelayanan Pemulasaran Jenazah yang terkait kepada **PIHAK KESATU**;
- f. Menggunakan Sistem Informasi Manajemen yang berlaku dalam rangka tata laksana administrasi;
- g. Melaksanakan dan mendukung program pelayanan pemulasaran jenazah oleh **KEDUA PIHAK**

PASAL 5

TARIF PELAYANAN

Tarif pelayanan pemulasaran Jenazah adalah tarif yang ditetapkan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6

TATA CARA PEMBAYARAN

Tata cara pembayaran pelayanan pemulasaran jenazah yang dilakukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang perundang-undangan yang berlaku.

a. PIHAK KESATU

Nama : Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanat
Alamat : Jl.H.Bau No.11D Makassar/Jl. Manggis No.3
Bank : Bank Mandiri Cab.Makassar
Nomor Rekening : 1740008028888

b. PIHAK KEDUA

Nama : RSUD Labuang Baji Prov.Sulawesi Selatan
Alamat : Jl.DR.Ratulangi No.81 Makassar
Bank : Bank Sulselbar
Nomor Rekening : 130-002-000029207-7

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk 2 (Dua) Tahun, terhitung secara efektif sejak tanggal 06 September 2021 dan berakhir pada tanggal 06 September 2023.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
3. Pada jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini **PIHAK KESATU** akan melakukan penilaian kembali terhadap **PIHAK KEDUA** atas:
 - a. fasilitas pelayanan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pada jangka waktu perjanjian
 - c. kepatuhan dan komitmen terhadap perjanjian

PASAL 8

EVALUASI DAN PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

1. **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi dan penilaian penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara berkala.
2. Hasil evaluasi sebagaimana ayat 1 Pasal ini akan disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dengan disertai rekomendasi (apabila diperlukan).

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

1. Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi, **PIHAK KESATU** secara langsung dan/atau dengan akademisi, profesi, dinas kesehatan, PERSI Daerah, berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pelayanan Pemulasaran Jenasah yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila ternyata dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, ditemukan penyimpangan terhadap Perjanjian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** berhak menegur **PIHAK KEDUA** secara tertulis dengan tembusan PERSI Daerah.

3. Setelah melakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 Perjanjian ini dan tidak ada tanggapan atau perbaikan dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** berhak mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 10

SANKSI

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** terbukti secara nyata melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak melayani sesuai dengan kewajibannya;
 - b. tidak memberikan fasilitas dan pelayanan Pemulasaran Jenasah;
 - c. melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini,maka **PIHAK KESATU** berhak melakukan teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran minimal minimal 7 (tujuh) hari kalender, dengan tembusan ke PERSI Daerah.
2. **PIHAK KESATU** berhak meninjau kembali perjanjian ini apabila ternyata dikemudian hari tidak ada tanggapan atau perbaikan dari **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KESATU** melakukan teguran sebanyak maksimal 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
3. Dalam hal salah satu pihak diketahui menyalahgunakan wewenang dengan melakukan kegiatan *moral hazard* atau *fraud* seperti membuat laporan fiktif yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Internal maupun Eksternal sehingga terbukti merugikan pihak lainnya, maka pihak yang menyalah gunakan wewenang tersebut berkewajiban untuk memulihkan kerugian yang terjadi dan pihak yang dirugikan dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.
4. Pengakhiran perjanjian yang diakibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini dapat dilakukan tanpa harus memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat 1 Perjanjian ini dan tidak membebaskan **PARA PIHAK** dalam menyelesaikan kewajiban masing-masing yang masih ada kepada pihak lainnya.

PASAL 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal dicapainya kesepakatan pengakhiran tersebut;
 - b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 7 (tujuh) hari kalender, dengan tembusan ke PERSI Daerah. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
2. Dalam hal **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KESATU** mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
3. **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim/ Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/ mengakhiri suatu Perjanjian;
4. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul dan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajibannya tersebut.

PASAL 12

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan

PASAL 14

PEMBERITAHUAN

Semua komunikasi resmi surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui ekspedisi, pos, dan dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : dr.Hj.Amalia,Sp.OG,M.Kes

Up : Direktur RSIA Amanat Makassar
Telepon : +6282187472739
Fax : 0411-873535
E-mail : rsiaamanat@gmail.com

Penanggung Jawab : Ira Indirasari,SKM

Up : Staf Administrasi RSIA Amanat Makassar
Telepon : 081242898239
E-mail : Iraindira68@gmail.com

PIHAK KEDUA : drg.Haris Nawawi,M.,Kes

Up : Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi
Sulawesi Selatan
Telepon : 0411873482
E-mail : -

Penanggung Jawab : dr.Denny Mathius,Sp.F,M.Kes

Up : Penanggungjawab RSUD Labuang Baji
Provinsi Sulawesi Selatan
Telepon : 082396306064
E-mail : -

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

4

1. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, apabila pengiriman dilakukan melalui pos atau ekspedisi maka dianggap diterima sejak ditandatanganinya tanda terima atau maksimal 5 hari kerja sejak dikirimkannya surat tersebut sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimili

PASAL 15 LAIN-LAIN

1. Pengalihan Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

2. Keterpisahan

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan menyatakan bahwa ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya, tetap sah, berlaku dan dapat dilaksanakan.

3. Perubahan

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

4. Batasan Tanggung Jawab

PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** kepada Peserta dan terhadap kerugian maupun tuntutan yang diajukan oleh Peserta kepada **PIHAK KEDUA** yang disebabkan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan tanggung jawab profesinya seperti, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kesalahan dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan, kesalahan dalam memberikan indikasi medis atau kesalahan dalam memberikan tindakan medis.

5. Hukum Yang Berlaku

Interpretasi dan pelaksanaan dari segala akibat syarat dan ketentuan yang berkaitan dalam Perjanjian ini adalah menurut Hukum Republik Indonesia.

13

6. Kesatuan

Setiap dan semua lampiran yang disebut dan dilampirkan pada Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
DIREKTUR RSIA AMANAT
MAKASSAR



dr.Hj. Amalia, Sp. OG, M. Kes
NIK. 201700202

PIHAK KEDUA
Direktur RSUD Labuang Baji
Prov. Sulawesi Selatan



Ang. Abdul Haris Nawawi, M. Kes

SAKSI-SAKSI

Tanda Tangan

PIHAK KESATU

1.

.....

PIHAK KEDUA

2.

.....

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.
PROYEK TWIN TOWER MAKASSAR
DENGAN
RSUD LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 03/BAP/VEN/WK/BD/TTM/XII/2020
Nomor : 3825/LB.02/UMUM-1/XII/2020

TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DAN KASUS KECELAKAAN KERJA

Bismillahirrahmanirrohim

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

- I. PT. WASKITA KARYA** : Perusahaan yang beralamat di **Center Point Of Indonesia (CPI) Jl. Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Mariso Kota Makassar** dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Bonie Butar Butar**. Jabatan Project Manager Pekerjaan Pembangunan Twin Tower Makassar. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. RSUD LABUANG BAJI** : Fasilitas pelayanan kesehatan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **drg. Abdul Haris Nawawi, M. Kes** dalam jabatannya selaku Direktur **RSUD Labuang Baji** berkantor di Jln. Dr. Ratulangi No. 81 Makassar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan medis, **PIHAK KESATU** bermaksud mengadakan perjanjian kerjasama dalam perawatan dan pengobatan rawat inap, rawat jalan kasus kecelakaan kerja dan kasus gangguan kesehatan serta medical check up bagi karyawan **PIHAK KESATU**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagai pihak yang memberi pelayanan bidang kesehatan, sanggup dan bersedia melaksanakan sebagaimana dikehendaki **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat bekerjasama dalam Pelayanan Kesehatan dan Kasus Kecelakaan Kerja Bagi Karyawan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

PIHAK PERTAMA	
	

PIHAK KEDUA	
	

Pasal 1

1. PIHAK KESATU menyerahkan Pasien yang memerlukan perawatan dan pengobatan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan hal dan kedudukan Pasien menurut PIHAK KESATU.
2. Pasien yang dimaksud dengan perjanjian ini adalah Pasien yang berstatus sebagai karyawan/pekerja perusahaan PIHAK KESATU

Pasal 2

PIHAK KEDUA setuju dan bersedia untuk memberikan pelayanan perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) perjanjian ini selama 24 jam

Pasal 3 **Lingkup Pelayanan**

Pelayanan perawatan yang dimaksud adalah untuk Pasien Rawat Inap, kasus kecelakaan kerja rawat jalan dan rawat inap, rawat jalan kasus kesehatan lainnya dan medical check up yang meliputi:

1. Pelayanan medis
2. Tindakan khusus
3. Jasa dokter
4. Ruang perawatan, ruang operasi, ruang bersalin, HCU, Recovery room, isolasi dan ruang perawatan khusus
5. Obat-obatan selama dirawat di rumah sakit dan dilampirkan dalam tagihan tentang rincian jenis obat dan jumlah obat
6. Transfusi darah
7. Pemeriksaan penunjang medis berupa pemeriksaan laboratorium dan radiologi.
8. Ambulance yang bersifat menunjang diagnose dan penyembuhan
9. Yang dimaksud dengan kriteria sembuh adalah sudah kembalinya jaringan kulit dengan ditandai sudah tidak terjadi pendarahan dan tumbuhnya jaringan baru pada luka, dalam hal ini diberikan batasan kriteria luka antara lain:
 - a. Luka ringan tanpa operasi maksimal dikatakan sembuh selama 2 (dua) bulan
 - b. Luka bekas operasi internal bleeding maksimal dikatakan sembuh selama 3 (tiga) bulan
 - c. Luka bekas operasi patah tulang anggota gerak atas, maksimal dikatakan sembuh selama 3 (tiga) bulan
 - d. Luka bekas operasi patah tulang anggota gerak bawah, maksimal dikatakan sembuh selama 6 (tiga) bulan

PIHAK PERTAMA	
	

PIHAK KEDUA	
	

Pasal 4
Biaya Perawatan

1. Biaya pelayanan perawatan dimaksudkan dalam pasal 3 perjanjian ini menjadi tanggungan PIHAK KESATU, di mana biaya dihitung berdasarkan tarif yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
2. Biaya perawatan dan pengobatan sebatas yang dilakukan di RS PIHAK KEDUA, apabila terjadi pengiriman pasien ke rumah sakit yang lebih tinggi, untuk biaya yang timbul akan menjadi tanggungan PIHAK KESATU.

Pasal 5
Tagihan Pembayaran

1. **PIHAK KEDUA** secara berkala akan melakukan penagihan kepada **PIHAK KESATU** setiap 60 hari kerja setelah tanggal pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengobatan karyawan **PIHAK KESATU** atau setelah lepas perawatan rawat inap dari Rumah Sakit **PIHAK KESATU** tanpa menunggu pasien harus sembuh dan tidak kontrol lagi.
2. Tagihan diajukan secara tertulis dengan dilampiri :
 - a. Kwitansi tagihan asli.
 - b. Surat pengantar pengiriman Pasien ke Rumah Sakit.
 - c. Lampiran tagihan supaya dilengkapi dengan rincian atau penjelasan yang meliputi lingkup pelayanan tersebut (pasal 3).
3.
 - a. Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan mentransfer ke :

Bank : SULSELBAR CAB. MAKASSAR
No. Rekening : 130.002.000029207.7
Atas Nama : BLUD RSUD LABUANG BAJI

Dengan biaya transfer sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

- b. Pembayaran dianggap lunas jika, pembayaran tagihan sudah diterima pada nomor rekening tersebut pada butir a dan copy bukti pembayaran (bukti transfer) di kirim via Email : yaniyasirbaeda@gmail.com atau dengan melakukan pembayaran tunai ke bagian kasir **PIHAK KEDUA**.
- c. **PIHAK KESATU** akan membayar kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berkas tagihan diterima dengan lengkap, jelas dan benar.
- d. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah yang tersebut dalam point c **PIHAK KESATU** masih belum membayar juga, maka seluruh karyawan **PIHAK KESATU** yang berobat diberlakukan sebagai **PASIENT UMUM**.

PIHAK PERTAMA	

PIHAK KEDUA	

Pasal 6

Rujukan Pasien

1. Setiap Pasien yang dirujuk oleh PIHAK KESATU wajib membawa Surat Pengantar Berobat dari perusahaan. Apabila tidak membawa Surat Pengantar dari PIHAK KESATU akan diberlakukan Pasien Umum.
2. Dalam setiap perawatan Pasien menyertakan copy kartu pengenal berobat atau surat pengantar berobat dari perusahaan untuk dilampirkan dalam klaim tagihan.
3. Jika dalam keadaan darurat (emergency), pasien yang dijamin oleh PIHAK KESATU berhak mendapat layanan kesehatan/perawatan/pengobatan oleh PIHAK KEDUA tanpa membawa Surat Pengantar.
4. PIHAK KEDUA dan atau dokter yang merawat wajib memberikan konsultasi kepada PIHAK KESATU

Pasal 7

Penetapan dan penggantian penjabat

Penetapan dan penggantian penjabat yang berwenang menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini harus selalu saling berkomunikasi antar KEDUA belah PIHAK .

Pasal 8

Penempatan Kelas Perawatan

1. Penempatan Pasien bagi pegawai yang memerlukan pelayanan dan perawatan rumah sakit menempati kelas 3 (tiga) sesuai dengan yang ditentukan PIHAK KESATU, kecuali ada persetujuan dari PIHAK KESATU.
2. Dalam keadaan kelas perawatan yang menjadi hak Pasien pada saat itu tidak tersedia, sambil menunggu tersedianya kelas perawatan yang sesuai supaya ditempatkan pada kelas yang lebih tinggi dari haknya, selisih biaya menjadi kewajiban (tanggung jawab) karyawan (pasien).
3. Apabila atas kemauan Pasien sendiri memilih kelas yang lebih tinggi dari haknya, maka selisih biayanya dibebankan pada Pasien.

Pasal 9

Pemeriksaan di luar rumah sakit

Tindakan serta pemeriksaan yang harus dilakukan di luar rumah sakit yang bersangkutan harus sepengetahuan atau izin dari PIHAK KESATU. Kemudian dimasukkan dalam tagihan rumah sakit yang dibebankan pada PIHAK KESATU dengan melampirkan kwitansi asli.

PIHAK PERTAMA	

PIHAK KEDUA	

Pasal 10
Penyelesaian sengketa

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam hal pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, KEDUA belah PIHAK sepakat akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Bilamana yang terjadi di atas ayat 1 pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diajukan pengadilan wilayah hukum kedudukan PIHAK KESATU baik tingkat KESATU dan terakhir.
3. Selama proses penyelesaian perselisihan KEDUA belah PIHAK wajib tetap melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini

Pasal 11
Pemutusan hubungan kerja sama

1. Apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dan terjadi pelanggaran, maka PIHAK KEDUA berhak mengakhiri secara sePIHAK
2. Pemutusan hubungan kerja oleh PIHAK KESATU hanya dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyetujui dengan dinyatakan secara tertulis tanggal mulai diputuskan hubungan kerja ini.
3. Dalam hal pemutusan hubungan kerja ini, maka segala tagihan yang belum dilaksanakan wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan setelah pemutusan hubungan kerja

Pasal 12
Jangka waktu

Surat perjanjian ini berlaku selama 2 (Dua) tahun, terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022, dan selanjutnya dapat diajukan kembali jika dianggap perlu

PIHAK PERTAMA	

PIHAK KEDUA	

**Pasal 13
Lain-lain**

1. Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, KEDUA belah PIHAK sepakat bahwa yang ditunjuk mewakili adalah:

PIHAK KESATU diwakili oleh

Nama : Joni Putra
Jabatan : Site Administrasi Manager
No. Hp : 0813-7842-4424

PIHAK KEDUA diwakili oleh

- a. Nama : Surviyani, SKM, MARS
Jabatan : Kepala Sub Bagian Mobilisasi Dana
No. Hp : 081342661221
Untuk urusan Pengklaiman/penagihan biaya pelayanan
- b. Nama : Isneni Johan, SKM, M. Adm. Kes
Jabatan : Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik
No. Hp : 081342525522
Untuk urusan Pelayanan Medik

2. Setiap perubahan isi perjanjian ini akan mengikuti apabila dinyatakan secara tertulis dan telah disetujui oleh KEDUA belah PIHAK .
3. Segala ketentuan dan syarat-syarat perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

**Pasal 14
Penutup**

1. Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan oleh KEDUA belah PIHAK berdasarkan persetujuan bersama
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama isinya dengan bermaterai cukup dan telah ditandatangani serta ditambahkan cap oleh KEDUA belah PIHAK , maka akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat KEDUA belah PIHAK

Makassar, 11 Desember 2020


**PIHAK KEDUA,
RSUD LABUANG BAJI**
dr. Abdul Haris Nawawi, M. Kes
DIREKTUR


**PIHAK PERTAMA,
PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**
BONIE BUTAR BUTAR
PROJECT MANAGER

PIHAK PERTAMA

--	--

PIHAK KEDUA

--	--

DAFTAR KSO/MoU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROV. SULAWESI SELATAN
TAHUN 2019-2026

NO	KERJASAMA DENGAN	NOMOR	TENTANG	MULAI BERLAKU				MASA BERLAKU				
				2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
1	Palang Merah Indonesia Prov. SulSel	054/MoU/5.5.0/II/2019 362/LB-02/Umum,.1/II/2019	Pelayanan Darah di RS	7-Feb-19						7-Feb-24		
2	UTD Palang Merah Indonesia Kota Makassar	552.1/5.5.1/UTD/D/V/2019 1204/LB-02/Umum.1/V/2019	Pelayanan dan Distribusi Darah ke Bank Darah RS	13-May-19				13-May-22				
3	RSIA BUNDA Makassar	109/RSIA-B/U/XII/2019 3197/LB-02/Umum.1/XII/2019	Sterilisasi Instrumen dan Alat Linen Suhu Tinggi dan Suhu Rendah	3-Dec-19				3-Dec-22				
4	RS Sandi Karsa	340/01.04/RS-SK/PKS/XI/2019 307/LB-02/UMUM.1/XI/2019	Sterilisasi Instrumen dan Alat Linen dengan Suhu Rendah	22-Nov-19				2-Dec-22				
5	RS Mitra Husada	1607/LB-02/UMUM.1/VII/2019 26/RSMH_CSSD/PKS/VII/2019	Sterilisasi Instrumen dan Alat Linen dengan Suhu Rendah	8-Jul-19				8-Jun-22				
6	UTD PALANG MERAH INDONESIA KOTA MAKASSAR	1204/LB.02/UMUM-1/V/2019 552.a/5.5.1/UTD/D/V/019	Pelayanan dan distribusi darah ke bank darah rumah sakit	13-May-19				31-May-22				
7	PALANG MERAH INDONESIA PROV. SUL SEL	054/MOU/5.5.0/II/2019 362/LB.02/UMUM-I/II/2019	Pelayanan darah di rumah sakit	7-Feb-19						7-Feb-24		
8	RS NENE MALLOMO Kab. Sidrap	435/136.4/RS Nene Mallomo 1382/LB.02/UMUM.1/VI/2019	Pelayanan rujukan pasien TB MDR	10-Jun-19				10-Jun-22				
9	FK & ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR RSUD HAJI MAKASSAR	B.1188/FKIK/HM.01/II/2019 15813/TU/RSUD/XI/2019 2895/LB.02/UMUM/XI/2019	Program pendidikan profesi dokter	4-Nov-19						4-Nov-24		
10	RS Barru	0480./MOU/RSUD-BR/VII/2019 1745/LB-02/Umum,.1/VII/2019	Pelayanan Rujukan HIV-AIDS	20-Jul-19				20-Jul-22				
11	RS Nene Mallomo	435/1364/RS Nene Mallomo	Pelayanan Rujukan Pasien TB MDR	10-Jun-19				10-Jun-22				
12	FK UNHAS RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo	/UN4.6/HK.07.00/2019 HK.03.01/XVIII.4/19809/2019	Penyelenggaraan Pendidikan Klinik	30-Aug-19				30-Aug-22				

NO	KERJASAMA DENGAN	NOMOR	TENTANG	MULAI BERLAKU				MASA BERLAKU				
				2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
	Makassar	0102/LB.02/KOMKORDIK/2019										
13	DPLH Prov. Sulsel PT. Berkah Rahayu Indonesia	660/038.2/UPT.PLB3/DPLH 002/PERLB3/SULSEL/BRI/VIII/2020 2766/LB.02/UMUM.2/VIII/2020	Pengangkutan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)		19-Aug-20			18-Aug-22				
14	UPT TRANSFUSI DARAH DINAS KESEHATAN PROV. SUL SEL	440.10/5624/Diskes 3576/LB.02/UMUM-1/XI/2020	Pelayanan darah di rumah sakit		16-Nov-20			16-Nov-22				
15	PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK. PROYEK TWIN TOWER MAKASSAR	03/BAP/VEN/WK/BD/TTM/XII/2020 3825/LB.02/UMUM-1/XII/2020	Pelayanan kesehatan dan kasus kecelakaan kerja		11-Dec-20			11-Dec-22				
16	RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO	HK.03.01/XVII.4/2295/2020 535/LB.02/UMUM.1/I/2020	Pelayanan rujukan kasus dengan sistem rujukan kasus dengan sistem rujukan terintegrasi		23-Jan-20				23-Jan-23			
17	PT. DIMENSI CITRA SEMESTA	2056/LB.02/UMUM-1/VI/2020 892/20/V/KSO/DCS/SBY	Pinjam pakai alat laboratorium kimia analyzer		10-Jun-20					10-Jun-25		
18	PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk	03/WK/INFRA 3/1420005/KSO/2020 1465/LB.02/UMUM-1/IV/2020	Pelayanan kesehatan dan kasus kecelakaan kerja		22-Apr-20			22-Apr-22				
19	PT. KARAGA INDONUSA PRATAMA	005/PT.KIP-PPAL/K3/V/2020 1942/LB.02/UMUM-1/V/2020	Pelayanan kesehatan dan kasus kecelakaan kerja		18-May-20			18-May-22				
20	PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk	008/AK-INFII/IPALC1-HSE/VI/2020 1454/LB.02/UMUM-1/IV/2020	Pelayanan kesehatan dan kasus kecelakaan kerja		21-Apr-20			21-Apr-22				
21	RSUD H.A SULTHAN DAENG RADJA BULUKUMBA	440/013/RSUD-BLK/PKS/III/2020 1240/LB.02/UMUM-1/III/2020	Pelayanan pengobatan dan rujukan kasus TB MDR		24-Mar-20			24-Mar-22				
22	PT. WASKITA KARYA	01/WK/SWG-B2/2020 201/LB.02/UMUM-1/I/2020	Pelayanan kesehatan dan kasus kecelakaan kerja		13-Jan-20			13-Jan-22				
23	BPF PT. GALOEK HUSADA FARMA	841/LB.02/UMUM-1/II/2020 01/GALOEK-MOU/02/2020	Pengadaan produk-produk farmasi		24-Feb-20			24 Februari 2022				
24	PT. SUMIFIN CITRA ABADI	002/PKPA-SCA/III/2020 1013/LB.02/UMUM-I/III/2020	Alat dan reagent hematology merek medicalsystem MS-H630		5-Mar-20				4-Mar-23			
25	RSUD Andi Makkasau Parepare	084/102.03/RSUD 440/3807/LB-01/XII/2021	Pelayanan Rujukan Pasien			29-Oct-21			30-Sep-23			

NO	KERJASAMA DENGAN	NOMOR	TENTANG	MULAI BERLAKU				MASA BERLAKU				
				2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
26	RSKD Gigi & Mulut Prov. Sulsel	440/3225/LB-01/XI/2021 440/7/1320 Diskes	Pelayanan Foto Gigi			8-Nov-21				8-Nov-24		
27	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar (BBLK)	440/3839.a/LB-01/XII/2021 HK.03.01/XI.III.1/3856/2021	Pelayanan Pemeriksaan Labotatorium Kesehatan			28-Dec-21				28-Dec-24		
28	FKG UNHAS	3466/UN4.13/HK.07.00/2021 440/3036LB-01/X/2021	Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan Gigi & Mulut			28-Dec-21				25-Oct-24		
29	STIE Yayasan Pendidikan Ujung Pandang		Pelayanan & Pendidikan			13-Oct-21			13-Oct-23			
30	RS Sentosa	338/34/PKS/RSIAS/IX/2021 440/2494.a/LB-01/IX/2021	Pelaksanaan Rujukan Pelayanan Tuberkulosis dengan Strategh DOTS			30-Sep-21			30-Sep-23			
31	Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Labuang Baji	010/955.a/LB-02/IV/2021 05/KPRI/LABA/04/2021	Jasa Pengelolaan Parkir			9-Apr-21		31-Mar-22				
32	Yayasan KITA BISA	903/LB-02/Umm.1/IV/2021 719/YKB-RSUDLB/Med-prt/PKS/VIII/2021	Kerjasama Penggalangan Donasi			1-Apr-21				31-Mar-24		
33	CV Hasta Utama	440/1887//LB-01/VII/2021 021/MOU-HASTA/VII/2021	Pengelolaan Kamar Jenazah			5-Aug-21		5-Aug-22				
34	RS Amanat Makassar	776/RSIA-AM/I/2021 440/2163.0/LB-01/IX/2021	Pelayanan Pemulasaran Jenazah			6-Sep-21			6-Sep-23			
35	Universitas Bosowa Fakultas Kedokteran & RSKD Dadi Prov. Sulsel	725/B-FK/UNIBOS/VIII/2021 2028/LB-011/Umm.1/VIII/2021	Penyelenggaraan Pendidikan Klinik			24-Aug-21						24-Aug-26
36	Universitas Bosowa Fakultas Kedokteran & RS Pelamonia	721/B-FK/UNIBOS/VIII/2021 2027/LB-02/Umm/VIII/2021	Penyelenggaraan Pendidikan Klinik			24-Aug-21						24-Aug-26
37	Bank Sulselbar	0142/LB-02/Umm.1/I/2021 021/PKS-BSSB/I/2021	Sewa Lahan Kantor KAS dan ATM			13-Jan-21		1-Jan-22				
38	PT. Dimensi Citra Semesta	3218/:B-01/XI/2021 2361/21/XI/LSO/DCS/SBV	Pinjam Pakai Alat Clinical Chemistry Analyzer			1-Nov-21						1-Nov-26
39	PT. TASPEN (PERSERO)	004/CU-06/PKS/2021 900/LB.02/UMUM-1/IV/2021	Perawatan peserta ASN, Non ASN (Honoror dan PPPK) jaminan kecelakaan kerja			1-Apr-21			1-Apr-23			
40	PT. HADJI KALLA - TOYOTA CABANG ALAUDDIN	1338/LB.02/UMUM-1/VI/2021 004/PKS/HK/ALAUDDIN/VI/2021	Services kendaraan			1-Jun-21		1-Jun-22				

NO	KERJASAMA DENGAN	NOMOR	TENTANG	MULAI BERLAKU				MASA BERLAKU				
				2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
41	PT. Berkah Rahayu Indonesia PT. Kawasan Industri Makassar (Persero)	746 / LB-02 / UMUM-1 / III / 2021 082/PERLB3/BRI-SULSEL/ III/2021 KIMA.042/KONTRAK-Pit.DU/III/2021	Kontrak Jasa Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)			12-Mar-21		12-Mar-22				
42	PT. Kars Inti Amanah Cabang Ahmad Yani Makassar	1501/LB.02/UMUM/-1/VI/2021 002//PKS/VI/2021	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional			21-Jun-21		20-Jun-22				
43	Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis Sulawesi Selatan	028/YMPTB/A/II/2021 0394/LB.02/UMUM-1/II/2021	Program Eliminasi Tuberkulosis di RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan			8-Feb-21			31-Dec-23			
44	PT. Sinar Roda Utama	673/LB.02/UMUM.1/III/2021 093/SRU/HD/KSO/III/2021	Pelayanan Hemodialisis			5-Mar-21				5-Mar-24		
45	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar	808/LB.01/UMUM/III/2021 HK/03.01/XLVI.1/0673/2021	Rujukan Parsial Pemeriksaan Penunjang Diagnostik			2-Mar-21		1-Mar-22				
46	Fakultas Kedokteran dan Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar	473/RSUDB/DIKLAT/II/2021 B.689/Un.06.1-FKIK/HM.01/12/2020	Pendidikan Klinik			15-Feb-21			15-Feb-23			
47	RSU Yapika Gowa	0217/LB.01/II/2022 529/RSUY.II/R/II/2022	Rujukan Parsial Pemeriksaan Penunjang Diagnostik				18 Januari 2022		18 Januari 2023			
48	PT. Sukses Sulawesi Bersaudara	440/0807.a/LB.01/II/2022 006/SSB-MKSR/2022	Alat dan Reagent Hematology 5 Diff Merek Yumizen H 550				21 Februari 2022				22 Februari 2025	
49	RSU Wisata Universitas Indonesia Timur	440/1247.a/LB-01/Yanmed/III/2022 1196/I.A.1/RSUW-UIT/III/2022	Rujukan Pasien Ponek, TB Dan HIV				25 Maret 2022			26 Maret 2024		
50	PT. Hipesindo Global	440/2013/LB.02/V/2022 024/PC/HG/VII/2022	Pest And Rodent Control di RSUD Labuang Baji				1 Juni 2022- 31 Desember 2022					
51	PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	0142/LB.02/Umum-1/II/2022 013/PKS-BSSB/IV/2022	Sewa Lahan Kantor Kas dan ATM				1 Januari 2022- 31 Desember 2022					
52	CV. Balla Kanreiawa	011/938 a/I B-02/I Imum/II/2022	Sewa Lahan				1 Maret 2022-31					

NO	KERJASAMA DENGAN	NOMOR	TENTANG	MULAI BERLAKU				MASA BERLAKU				
				2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
52	CV. Bunda Ratu Jawa	011/1000/LB-02/Umum/II/2022	Sewa Lahan				Desember 2022		31 Mei 2023		31 Januari 2025	
53	PT. Abadi Raya Commerce	011/391.a/LB-02/Umum/II/2022 0408/22/O-ARC.P (No Kontrak Arco)	Jasa Pengelola Parkir				31 Januari 2022					
54	Warkop Bundu	011/1088/LB-02/Umum/II/2022	Sewa Lahan				1 Mei 2022-31 Desember 2022					
55	Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Makassar	440/2872/LB.02/Umum-1/V/2022 468/5.5.1/UTD/D/V/2022	Pelayanan Dan Transfusi Darah ke Bank Darah Rumah Sakit				31 Mei 2022					
56	PT. Kimia Farma Apotek Unit Bisnis Makassar	440/2900/LB-01/VI/2022 295/BM.MKSR/CHR/VI/2022	Pelayanan Dan Penyediaan Obat-Obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Dan Alkes				1 Juni 2022					
57	PT. Siaga Medika Abadi Karya	PJT-SMAK/PKSO/2022052301	Bidang Layanan Kerjasam Operasional				24 Mei 2022		23 Mei 2024			